



Original Article

Regulasi Hukum Penganugerahan Pangkat Kehormatan bagi Jenderal TNI melalui Keputusan Presiden No.13/TNI/Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Hukum terhadap Menteri Pertahanan Periode 2019-2024)

Tegar Laksana Tarigan^{1✉}, Mhd. Yadi Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Correspondence Author: tegartarigan661@gmail.com✉

Abstract:

Artikel ini menganalisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto, dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis hukum dan teori siyasah Islam, khususnya merujuk pada pandangan Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Keppres tersebut menimbulkan problematika hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta mencederai prinsip keadilan administratif dan prosedural dalam pemberian pangkat militer. Dari perspektif fiqh siyasah, keputusan ini dinilai tidak memenuhi prinsip adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan publik), dan shura (musyawarah), serta berisiko memperlemah legitimasi institusi negara dan menciptakan preseden buruk bagi meritokrasi militer. Kajian ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap Keppres tersebut guna menjamin bahwa penghargaan negara diberikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dalam Islam dan hukum tata negara demokratis.

Keywords: Keppres No. 13/TNI/2024, pangkat kehormatan, hukum positif, fiqh siyasah, keadilan, kemaslahatan.

Pendahuluan

Penghargaan dalam bentuk pangkat kehormatan dalam institusi militer merupakan ekspresi simbolik dari penghormatan negara terhadap individu yang dianggap berjasa atau berprestasi luar biasa. Namun, ketika penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh yang pernah diberhentikan secara tidak hormat dari dinas kemiliteran karena keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia, diskursus hukum dan etika publik menjadi tak terelakkan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

kepada Prabowo Subianto merupakan salah satu contoh konkret yang memunculkan perdebatan antara asas legalitas hukum positif Indonesia dengan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah.

Keputusan ini dinilai problematik karena bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 62 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemecatan karena pelanggaran berat bersifat final dan mengakhiri hubungan keanggotaan dengan TNI (Hartono & Sukma, 2020). Pemberian pangkat kehormatan kepada individu yang secara administratif telah dicabut statusnya sebagai anggota TNI menuai pertanyaan yuridis: apakah Keppres tersebut sah menurut hukum positif, dan apakah sejalan dengan semangat keadilan konstitusional serta etika pemerintahan?

Dari perspektif fiqh siyasah, keputusan politik seperti ini harus mempertimbangkan prinsip *adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *shura* (musyawarah). (Ritonga, 2024) Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah menekankan bahwa seorang penguasa tidak boleh memberikan kedudukan atau penghargaan kepada orang yang terbukti melampaui batas wewenangnya, apalagi jika perbuatannya tergolong zalim dan merugikan publik. (Al Mawardi, 2020) Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya:

Al-Mawardi, dalam karya terkenal "Al-Ahkam as-Sultaniyyah", menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang penguasa harus didasarkan pada kemaslahatan umat, yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Kasus Prabowo Subianto sebagai tokoh yang kontroversial akibat keterlibatannya dalam operasi militer yang mengakibatkan pelanggaran HAM berat pada masa krisis politik 1997–1998 sebagaimana dinyatakan dalam laporan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menjadi ujian serius terhadap integritas kebijakan negara. (Riyanto & Ariefana, 2014) Rehabilitasi simbolik melalui penganugerahan pangkat kehormatan justru dapat mencederai nilai-nilai keadilan transisional dan penghormatan terhadap hak korban.

Lebih jauh, fiqh siyasah menempatkan *maslahah* „ammah (kemaslahatan umum) sebagai dasar legitimasi keputusan politik. Ibn Taymiyyah mengingatkan bahwa kebijakan negara yang hanya menguntungkan sekelompok elit, tanpa mempertimbangkan keadilan sosial, dapat menyebabkan kecemburuan kolektif dan delegitimasi pemerintah di mata rakyat. (Aly, 2018) Dalam konteks ini, pemberian gelar kehormatan kepada individu yang memiliki rekam jejak pelanggaran moral dan hukum menimbulkan preseden negatif dalam pengelolaan meritokrasi di tubuh militer.

Dari sisi hukum tata negara, hak prerogatif Presiden memang diakui dalam konstitusi dan perundang-undangan. Akan tetapi, prerogatif tersebut bukanlah kekuasaan absolut, melainkan harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi atau Peradilan Tata Usaha Negara. (Purwanti & Wiraguna, 2025) Dalam praktik negara hukum modern, kekuasaan eksekutif yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan praktik *abuse of power* yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan *good governance*.

Berangkat dari persoalan di atas, penting untuk menganalisis Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024 secara komprehensif melalui pendekatan yuridis dan fiqh siyasah, guna menilai keabsahan dan relevansi etis dari penganugerahan pangkat kehormatan tersebut. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan spiritual yang menjadi ruh dari pemerintahan yang adil dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan religius. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini mengkaji beberapa rumusan masalah yaitu

bagaimana regulasi hukum terhadap penganugerahan pangkat kehormatan bagi jenderal TNI menurut keputusan Presiden dan bagaimana analisis hukum terhadap penganugerahan pangkat kehormatan menurut siyasah dusturiyah.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang berfokus pada telaah hukum dan kajian teoritik terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Pendekatan ini dipilih karena objek yang diteliti bukan berupa data empiris di lapangan, melainkan berupa produk hukum positif dan wacana keislaman klasik yang bersifat tekstual dan normatif. Peneliti memusatkan perhatiannya pada evaluasi kritis terhadap Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024, baik dari sisi keabsahan hukum nasional maupun kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar dalam politik Islam.

Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan dua kerangka utama, yaitu analisis yuridis-positif dan analisis fiqh siyasah. Analisis yuridis-positif digunakan untuk mengkaji keselarasan Keppres dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Kajian ini berupaya menilai apakah Keppres tersebut memenuhi prinsip-prinsip legalitas administratif, meritokrasi militer, dan keadilan prosedural dalam sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, analisis fiqh siyasah digunakan untuk menelaah keputusan tersebut dari sudut pandang etika kekuasaan dalam Islam. Kajian ini merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* dan Ibn Taymiyyah dalam *al-Siyasah al-Shar'iyah*, serta mengintegrasikan konsep-konsep kunci seperti *adl* (keadilan), *masalahah* (kemaslahatan publik), *shura* (musyawarah), dan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai alat ukur legitimasi kebijakan publik. Metode *istinbāt* (inferens hukum) digunakan untuk menggali makna substantif dari teks klasik, yang kemudian ditransformasikan ke dalam konteks negara hukum modern.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dan dokumentasi, dengan mengandalkan sumber primer berupa dokumen Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024, peraturan perundang-undangan terkait, dan karya-karya klasik fiqh siyasah. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan hak asasi manusia, serta literatur akademik yang telah melalui proses peer-review, baik nasional (SINTA) maupun internasional (Scopus). Untuk meningkatkan validitas hasil analisis, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan mengkomparasikan data hukum positif dengan referensi keislaman normatif dan data analisis kritis dari para akademisi.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan telaah mendalam dan menyeluruh terhadap problematika hukum dan moral dalam pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada tokoh yang kontroversial secara historis.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan menemukan celah yuridis dalam produk hukum negara, tetapi juga menawarkan evaluasi etik-religius agar praktik kekuasaan di Indonesia lebih akuntabel, adil, dan berpihak kepada kemaslahatan publik.

Isi Dan Pembahasan

A. Regulasi Hukum Terhadap Penganugerahan Pangkat Jendral TNI Kehormatan Menurut Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tentang Penganugerahan

Pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto menimbulkan persoalan yuridis yang cukup kompleks dalam bingkai hukum positif Indonesia, khususnya hukum tata negara dan hukum militer. Salah satu aspek yang paling mendasar adalah validitas keputusan tersebut terhadap sistem meritokrasi dan prinsip legalitas dalam mekanisme kenaikan pangkat dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa prajurit yang diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran berat tidak dapat diangkat kembali ke dalam dinas militer. Tertuang juga pada Peraturan Presiden Pasal UU No.37 Tahun 2019 tentang TNI menyatakan bahwa melanggar hukum disiplin militer atau terkena tindak pidana seorang TNI wajib dipecat. Prabowo Subianto diketahui diberhentikan dari TNI pada tahun 1998 berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena dinilai telah melanggar disiplin militer serta terlibat dalam tindakan yang mencederai prinsip Saptamarga dan sumpah prajurit, terutama dalam kasus penculikan aktivis prodemokrasi. (A. F. Putri, 2024)

Dalam praktiknya, pemberhentian tersebut telah mengakhiri status hukum Prabowo sebagai anggota militer aktif, dan secara yuridis, menghilangkan hak untuk menerima kenaikan pangkat atau penganugerahan gelar militer, meskipun bersifat kehormatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Fauzi yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum militer Indonesia, penghargaan dalam bentuk pangkat haruslah melalui prosedur administratif dan moral yang ketat, termasuk rekam jejak individu selama berdinis. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan pangkat kehormatan kepada seseorang yang secara formal telah dicabut hak keanggotaan militernya mengandung pertentangan dengan asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang menjadi prinsip utama dalam administrasi negara hukum.

Salah satu masalah utama legitimasi kepemimpinan pada tahun 1998, Indonesia mengalami sebuah periode yang penuh ketegangan politik, yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Salah satu tokoh yang terlibat dalam periode tersebut adalah Prabowo Subianto, yang pada saat itu menjabat sebagai Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Prabowo Subianto kemudian menjadi salah satu tokoh yang kontroversial, seiring dengan tuduhan keterlibatannya dalam penyalahgunaan kekuasaan dalam kapasitas militernya. Tuduhan tersebut mengarah pada pemecatannya dari TNI pada Mei 1998, yang merupakan keputusan yang sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. (Ramadhan, 2018)

Lebih lanjut, peraturan yang mengatur tentang pemberian gelar dan tanda kehormatan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa pangkat secara istimewa hanya dapat diberikan kepada prajurit aktif atas prestasi luar biasa. Meskipun terdapat celah interpretasi bahwa pangkat kehormatan tidak sama dengan pangkat struktural aktif, namun penganugerahan kepada mantan prajurit yang dipecat dengan tidak hormat tetap menyalahi semangat undang-undang tersebut. Menegaskan bahwa rekam jejak hukum, khususnya dalam hal pelanggaran etika dan hak asasi manusia, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pemberian penghargaan, untuk menjaga kredibilitas institusi negara.

Keputusan Presiden yang memberikan pangkat kehormatan kepada tokoh dengan rekam jejak kontroversial ini juga menyentuh wilayah hak prerogatif Presiden yang selama ini dianggap absolut. Akan tetapi, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hak prerogatif Presiden tetap berada dalam pengawasan prinsip konstitusionalitas dan asas pembatasan kekuasaan eksekutif (*checks and balances*). Menurut Samsul dan Setyadi,

hak prerogatif dapat diuji melalui mekanisme judicial review apabila bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan merugikan kepentingan publik, seperti halnya pengangkatan pejabat atau pemberian grasi yang berdampak sistemik terhadap kepercayaan publik. ([HELMAN, 2024](#))

Penelitian ini berangkat dari berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024, yang memberikan penganugerahan pangkat jenderal kehormatan kepada seorang mantan prajurit yang sebelumnya telah dipecat dari dinas militer.

Pemberian pangkat ini menjadi isu penting karena menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan yuridis dari keputusan tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia serta prinsip-prinsip fiqh siyasah. Sebagai kerangka hukum yang mengatur kehidupan militer di Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta peraturan lainnya telah dengan jelas menetapkan bahwa pemecatan dari dinas militer, khususnya karena pelanggaran berat, mengakhiri hubungan seorang individu dengan institusi TNI, termasuk hak untuk menerima penghargaan atau pangkat tertentu. Namun, keputusan ini menciptakan preseden yang memicu pertanyaan mendalam terkait legitimasi dan implikasi hukum dari pemberian pangkat kehormatan tersebut. ([PRINGGODO, 2022](#))

Isu pertama yang perlu dianalisis adalah keterkaitan pemberian pangkat kehormatan ini dengan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tokoh yang bersangkutan, termasuk tindakan kekerasan terhadap aktivis, penculikan, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa-masa krisis politik tahun 1998. Pelanggaran ini tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana umum tetapi juga melibatkan pelanggaran hukum militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 13 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu, pemberian pangkat kehormatan kepada individu yang pernah terlibat dalam kontroversi semacam ini membutuhkan analisis yang komprehensif untuk menentukan apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan hukum.

Permasalahan kedua adalah kontradiksi antara keputusan ini dengan prinsip hukum positif Indonesia yang mendasari sistem tata kelola negara, termasuk hukum yang mengatur integritas dan profesionalisme institusi militer. Dalam konteks hukum positif, Keppres ini harus tunduk pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur bahwa seorang prajurit yang telah dipecat karena pelanggaran disiplin atau hukum tidak dapat lagi diangkat kembali ke dalam dinas militer. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. ([Wibowo, 2022](#))

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas hukum, prosedur administratif, dan prinsip etik yang selama ini menjadi pilar pemberian pangkat dalam sistem militer. Keputusan ini membuka ruang interpretasi hukum yang kabur (legal loophole) sekaligus menantang konsistensi negara dalam menegakkan standar moral dan legalitas dalam setiap tindakan administratif pejabat tertinggi negara.

B. Analisis Hukum Penganugerahan Pangkat Jenderal TNI Kehormatan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Konsep siyasah dusturiyah, yakni bentuk fiqh siyasah yang berkaitan dengan

konstitusionalitas dan batasan kekuasaan penguasa dalam sistem negara modern. Dalam kerangka ini, hak prerogatif Presiden dalam memberikan pangkat kehormatan bukanlah kekuasaan yang bebas nilai, melainkan harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengangkatan simbolik dalam struktur militer tanpa memperhatikan rekam jejak hukum dan etika seseorang dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau tasyabbuh dengan praktik nepotisme yang dilarang dalam Islam. (Wahyudi, n.d.) Karena itu, penilaian terhadap Keppres ini dalam perspektif fiqh siyasah tidak cukup hanya dari sisi prosedural formalitasnya, melainkan harus memperhatikan substansi moral-politik kebijakan tersebut. (SALSA, 2023)

Dengan demikian, dari sudut pandang siyasah dusturiyah, Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024 memunculkan problem keadilan dan kemaslahatan yang signifikan. Tidak terdapat indikasi kuat bahwa keputusan ini didasarkan atas pertimbangan masalah publik secara menyeluruh, melainkan lebih cenderung kepada legitimasi simbolik yang dapat menimbulkan ketimpangan persepsi dan menurunkan integritas institusi negara. Dalam logika fiqh siyasah, tindakan semacam ini harus dikritisi agar tidak menjadi presiden buruk dalam tata kelola kepemimpinan di masa depan.

Dengan mempertimbangkan uraian analitis dari dua perspektif—yakni hukum positif Indonesia dan siyasah dusturiyah—terlihat bahwa Keputusan Presiden No. 13/TNI/Tahun 2024 tidak hanya menyisakan persoalan formil dari aspek legalitas dan konstitusionalitas, tetapi juga menyimpan implikasi moral dan sosial yang serius dalam pandangan syariat Islam. Hukum positif menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma perundang-undangan dan prosedur administratif, sementara fiqh siyasah menuntut keadilan substantif, kemaslahatan umat, serta prinsip musyawarah dan amanah dalam setiap kebijakan kekuasaan. Untuk memperjelas perbandingan antara kedua perspektif tersebut, berikut disajikan tabel analisis komparatif yang merangkum temuan utama dari kedua pendekatan:

Salah satu fondasi utama dalam siyasah dusturiyah adalah prinsip masalah atau kemaslahatan, yakni orientasi setiap kebijakan pemerintahan pada kepentingan umum dan kebermanfaatan kolektif umat. (Hasan, 2019) Dalam konteks penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024, prinsip ini menjadi sangat relevan untuk dikaji secara kritis. Fiqh siyasah menuntut agar setiap keputusan penguasa membawa implikasi positif yang nyata bagi rakyat, memperkuat stabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, dan tidak menimbulkan ketidakadilan struktural maupun simbolik di masyarakat. Ketika sebuah kebijakan, seperti pemberian gelar kehormatan, justru menimbulkan resistensi publik, kecurigaan terhadap motivasi politik, serta memunculkan luka sosial atas pelanggaran masa lalu yang belum selesai secara hukum maupun etika, maka asas kemaslahatan dalam Islam telah dilanggar secara substantif. (Khamdan, 2022)

Ibn Taymiyyah secara tegas menyatakan bahwa kemaslahatan adalah ukuran utama validitas syar'i suatu tindakan penguasa. Dalam al-Siyasah al-Shar'iyah, ia menulis bahwa jika keputusan negara justru membuka peluang terjadinya kerusakan (mafsadah), maka keputusan tersebut harus ditolak meskipun berasal dari otoritas tertinggi. Pemberian pangkat kehormatan kepada tokoh yang masih kontroversial dalam hal pelanggaran HAM masa lalu berpotensi menciptakan fragmentasi kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya TNI dan lembaga kepresidenan. Keputusan ini juga dapat memperkuat persepsi impunitas dan ketidaksetaraan hukum, yaitu anggapan

bahwa pelaku pelanggaran berat bisa dipulihkan melalui jalur politik tanpa proses pertanggungjawaban yang transparan. Dalam fiqh siyasah, hal semacam ini digolongkan sebagai bentuk tasyabbuh bil-jababirah (penyerupaan terhadap penguasa zalim), karena keputusan dibuat tanpa memperhatikan aspirasi publik dan prinsip moral-spiritual keadilan.

Lebih lanjut, konsep maslahat dalam fiqh siyasah tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkorelasi dengan prinsip adl (keadilan), shura (musyawarah), dan hikmah (kebijaksanaan). Dalam tradisi hukum Islam, maslahat yang dibangun di atas ketidakadilan atau manipulasi kekuasaan tidak bisa diterima sebagai maslahat yang sah. Hal ini ditegaskan pula oleh Al-Mawardi, bahwa kemaslahatan yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan penguasa harus memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan nas syar'i, tidak merugikan hak orang lain, dan tidak menimbulkan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat. (Sahidin, 2021) Dalam kasus Keppres ini, tidak ada bukti bahwa masyarakat luas mendapatkan manfaat nyata dari keputusan tersebut, kecuali bagi figur yang diberi penghargaan dan kepentingan politik di sekitarnya. Maka, keputusan ini dapat dinilai sebagai kebijakan simbolik yang berisiko melemahkan struktur legitimasi negara dan menyuburkan politik pencitraan yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam. (Minal, 2025)

Implikasi etis dari keputusan ini juga mencakup pertimbangan terhadap maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang dalam konteks politik harus memastikan terjaganya al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-'aql (akal), al-mal (harta), dan al-'irdh (kehormatan). Jika keputusan negara justru melanggar nilai-nilai tersebut, misalnya dengan menciderai rasa keadilan publik atau memberi panggung simbolik kepada figur yang belum direhabilitasi secara hukum maupun moral, maka keputusan itu bukan hanya cacat secara konstitusional, tetapi juga gagal memenuhi maqasid al-syari'ah dalam ranah kekuasaan. Oleh karena itu, keputusan seperti Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024 membutuhkan kajian ulang yang mendalam, tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari sudut pandang etika keislaman dan kepentingan publik jangka panjang. (Azizah, 2024)

Dengan demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, aspek maslahat dan kepercayaan publik harus menjadi barometer utama dalam evaluasi kebijakan negara, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan simbol kekuasaan dan penghargaan terhadap aktor-aktor negara. Jika keputusan Presiden justru menimbulkan fitnah siyasiyyah (gejolak politik), melemahkan kredibilitas lembaga militer, dan menciderai keadilan historis, maka keputusan tersebut perlu dipertanyakan dan dibuka ruang koreksi melalui jalur hukum maupun jalur etik-moral keislaman.

Dalam fiqh siyasah, maqāsid al-syarī_ah bukan hanya berfungsi sebagai panduan normatif individu, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk mengukur keabsahan keputusan politik negara. Keputusan yang bertentangan dengan lima prinsip pokok maqāsid al-syarī_ah akan dinilai cacat secara syar'i, meskipun secara hukum formal tampak sah. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya kehilangan legitimasi etis dalam paradigma Islam, tetapi juga memiliki potensi merusak struktur sosial dan kepercayaan publik terhadap negara. Evaluasi berbasis maqāsid ini menuntut respons kritis dalam bentuk koreksi hukum maupun penyadaran etika kebangsaan untuk menegaskan hal tersebut, berikut disajikan tabel evaluasi terhadap Keppres No. 13/TNI/2024 berdasarkan dimensi maqāsid al-syarī_ah dan dampak sosial-politikanya :

Tabel 1 . Evaluasi Keppres No. 13/TNI/2024 Berdasarkan Maqāsid al-Syarī'ah dan Dampak Sosial-Politik

Aspek Maqāsid al-Syarī'ah	Interpretasi Normatif	Dampak dari Keppres No. 13/TNI/2024
Ḥifẓ al-Dīn (menjaga agama)	Negara harus mencerminkan nilai moral-spiritual dalam pengambilan keputusan publik.	Legitimasi simbolik terhadap tokoh dengan catatan pelanggaran etika mencederai prinsip moral keislaman dalam kekuasaan.
Ḥifẓ al-Nafs (menjaga jiwa)	Negara dilarang membingungkan nalar publik dengan kebijakan manipulatif.	Keputusan menimbulkan keresahan dan potensi konflik horisontal dalam masyarakat.
Ḥifẓ al-'Aql (menjaga akal)	Negara dilarang membingungkan nalar public dengan kebijakan manipulatif.	Menormalkan impunitas politik dan menciptakan krisis etika publik.
Ḥifẓ al-Māl (menjaga harta)	Stabilitas politik adalah prasyarat keamanan ekonomi rakyat.	Gejolak publik dapat berdampak pada ketidakstabilan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara.
Ḥifẓ al-'Ird (menjaga kehormatan)	Martabat korban pelanggaran HAM dan keluarga harus dihormati.	Memberi panggung simbolik kepada pelaku yang belum direhabilitasi melecehkan kehormatan korban dan sejarah nasional.

Tabel 2. Analisis Komparatif Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap Keppres No. 13/TNI/2024

Aspek yang Dianalisis	Perspektif Hukum Positif Indonesia	Perspektif Siyasah Dusturiyah
Legalitas Keppres	Bertentangan dengan Pasal 62 UU TNI dan Pasal 33 UU No. 20/2009 (hanya untuk prajurit aktif dan berjasa luar biasa)	Tidak sah secara syar'i jika mengabaikan prinsip adl (keadilan) dan maslahah(kemaslahatan umum).
Status Hukum Penerima	Penerima (Prabowo) telah diberhentikan secara tidak hormat dan	Pemberian pangkat kepada pihak dengan

	tidak melalui proses rehabilitasi hukum formal.	rekam jejak zalim bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan siyasah.
Kesesuaian Prosedural	Keppres dikeluarkan tanpa proses pengujian publik atau konsultasi dengan lembaga terkait (dapat digugat secara hukum).	Melanggar asas shura (musyawarah), karena tidak melibatkan partisipasi publik dan etika politik umat.
Tujuan dan Manfaat Keputusan	Tidak menunjukkan kontribusi konkret terhadap bangsa atau TNI (lebih bersifat simbolik dan politis).	Tidak memenuhi syarat maslahat ammah karena berpotensi menimbulkan keresahan, ketidakpercayaan, dan fitnah siyasiyyah.
Dampak terhadap Institusi Negara	Merusak meritokrasi militer dan kredibilitas TNI sebagai lembaga profesional dan beretika.	Menurunkan legitimasi penguasa dan dianggap sebagai tasyabbuh bil- jababirah (penyerupa dengan penguasa tiran).

Tabel di atas menegaskan bahwa dalam kedua perspektif sekaligus—baik konstitusionalisme modern maupun siyasah dusturiyah—Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024 menghadirkan problematik hukum, etika, dan simbolik yang patut dievaluasi secara serius dan terbuka. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada bagaimana aspek maslahat.

C. Pendalaman Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kritik terhadap Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024

Dalam kerangka pemikiran fiqh siyasah, kebijakan negara idealnya tidak hanya dinilai berdasarkan legalitas formal, tetapi juga melalui perspektif moral dan spiritual Islam yang bersumber dari maqāṣid al-syarī'ah yakni tujuan-tujuan utama syariat dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Pendekatan maqāṣid memberikan landasan metodologis yang mendalam untuk mengevaluasi kebijakan publik, termasuk keputusan simbolik seperti pemberian pangkat kehormatan. Maqāṣid al-syarī'ah pada dasarnya bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), harta (ḥifẓ al-māl), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) (Auda, 2008). Dalam konteks Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024, seluruh elemen maqāṣid tersebut mengalami potensi kontradiksi dan penyimpangan yang serius. ([Aqraminas, 2020](#))

Pertama, dari aspek *ḥifz al-ʿird* (penjagaan kehormatan), keputusan untuk memberikan pangkat kehormatan kepada tokoh yang pernah diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer karena pelanggaran berat, termasuk dugaan pelanggaran HAM, berpotensi mencederai kehormatan kolektif masyarakat—khususnya keluarga korban penculikan dan pelanggaran HAM masa lalu Sugitanata, A. Penghargaan semacam itu bukan hanya mengabaikan beban sejarah, tetapi juga berisiko menjadi bentuk simbolik pengampunan tanpa proses pengadilan atau rekonsiliasi yang sah. Dalam logika *maqāṣid*, hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemulihan martabat korban dan keadilan transisional yang seharusnya menjadi prioritas dalam negara demokrasi yang menjunjung hukum. [\(Zakiah, 2025\)](#)

Kedua, dari sudut *ḥifz al-ʿaql* dan *ḥifz al-dīn*, Keppres tersebut memperlihatkan kecenderungan normalisasi atas impunitas dan pelanggaran prinsip moral-spiritual Islam yang menuntut kejujuran, pertanggungjawaban, dan *hisbah* (pengawasan moral terhadap pemimpin). Memberikan penghargaan kepada tokoh yang belum melalui proses pembersihan hukum dan moral mengandung unsur manipulatif terhadap nalar publik, sehingga menciptakan kebingungan etika dan krisis nilai dalam masyarakat. Ibn Taymiyyah dalam *al-Siyāsah al-Sharʿiyyah* menegaskan bahwa kebijakan negara yang menimbulkan kerusakan moral dan kekacauan persepsi publik terhadap keadilan harus ditolak, bahkan jika dikeluarkan oleh otoritas tertinggi. [\(Pratama, 2025\)](#)

Ketiga, dari aspek *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-māl*, legitimasi keputusan negara harus menjamin keamanan sosial dan kestabilan publik. Ketika sebuah keputusan menimbulkan keresahan, memicu konflik horizontal, atau memperbesar jurang ketidakpercayaan terhadap negara dan institusi hukum, maka mafsadah (kerusakan) telah mengalahkan maslahat. Dalam hal ini, penganugerahan pangkat kehormatan tanpa pertimbangan publik dan proses konsultatif terbuka berpotensi menimbulkan fitnah siyasiyyah, yakni gejolak politik dan sosial yang tidak hanya mengganggu stabilitas nasional tetapi juga melemahkan keutuhan sosial. Prinsip utama *maqāṣid* adalah mengedepankan manfaat dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah wa daf al-mafsadah*), bukan sekadar memuaskan agenda politik sesaat. [\(S. U. Putri & Zikriani, 2025\)](#)

Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkam as-Sultaniyyah* juga menegaskan bahwa masalah yang dibangun di atas pelanggaran terhadap hak publik atau pengabaian terhadap keadilan bukanlah maslahat yang sah secara *syarʿi*. Bahkan, ia menyebut bahwa tindakan pemimpin yang memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan musyawarah dan sensitivitas sosial merupakan bentuk kezaliman kekuasaan yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan mencederai martabat umat. [\(Arief & Muharrom, 2021\)](#)

Sebagaimana ini tercantum salah satu dalil dari kitab *ahkam sulthaniyah* karangan Imam Al-Mawardi:

إهمال الرئيس الإقليمي في أداء واجباته بشكل مفرط، يحتاج إلى مراجعة. فَإِنْ كَانَ تَقْرِيطُهُ خَارِجًا عَنْ وَاجِبَاتِهِ وَجِبَ رَدُّهُ وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ الْعَطَايَا وَالْمَنَاصِبَ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ. وَلَا يَخْلُو مِنْ هَٰذَا: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحَقًّا أَوْ جَائِزًا، فَإِنْ كَانَ مُحَقًّا أَوْ جَائِزًا. فَإِنْ كَانَ سُلُوكُهُ مَفْرُطًا فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الظُّلْمِ، وَيَجِبُ أَنْ يَعَاقَبَ عَلَى ظُلْمِهِ

Artinya : “Kelalaian kepala daerah adalah menunaikan tugas secara berlebihan, perlu dikaji lagi. Jika sikap berlebihannya berada diluar tugasnya. Dia harus ditolak dan tidak dapat diberi tunjangan ataupun jabatan. Hal itu tidak terlepas dari dua keadaan, benar

atau zalim. Jika sikapnya berlebihan maka itu wujudnya kezaliman wajib diberi sanksi atas kezalimannya itu”.

Maka, penguatan maqāsid dalam konteks ini menjadi penting bukan hanya sebagai instrumen evaluatif, tetapi sebagai pemandu arah moral bagi setiap kebijakan kenegaraan. Dengan demikian, Keppres No. 13/TNI/Tahun 2024, apabila dianalisis melalui pendekatan maqāsid al-syarīʿah, menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi syarat maslahat publik yang sahih. Justru sebaliknya, keputusan tersebut berisiko menciptakan mafsadah sosial, etis, dan politik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara harus mengembangkan standar etika dalam pengambilan keputusan simbolik yang berpihak kepada prinsip maqāsid: menjamin keadilan, melindungi kehormatan kolektif, menjaga keutuhan sosial, dan meneguhkan integritas moral publik dalam bingkai negara hukum yang beradab dan spiritual.

Kesimpulan

Penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 telah memicu diskursus kritis di berbagai ruang publik, baik dari aspek hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif fiqh siyasah. Kajian ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut menimbulkan sejumlah problem normatif dan etis yang perlu dikritisi secara serius. Dari sisi hukum positif, Keppres tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemberian penghargaan kepada individu yang pernah diberhentikan dari dinas militer karena pelanggaran serius berpotensi menyalahi prinsip legalitas administratif dan asas keadilan hukum. Ketidadaan proses rehabilitasi formal serta ketidakjelasan prosedur yuridis dalam penganugerahan pangkat kehormatan tersebut menambah daftar problematika dalam praktik hukum ketatanegaraan.

Lebih dalam, tinjauan fiqh siyasah mengungkap bahwa keputusan tersebut juga bermasalah secara moral dan spiritual. Prinsip-prinsip utama dalam fiqh siyasah seperti adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan publik), dan shura (musyawarah) tampak terabaikan. Keputusan ini tidak mencerminkan nilai keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan beban historis, luka kolektif bangsa, serta keadilan transisional bagi korban pelanggaran HAM. Bahkan, keputusan tersebut justru berisiko menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi militer, karena terkesan menghidupkan kembali figur yang secara etis belum sepenuhnya direhabilitasi dalam ranah publik. Dari perspektif maslahat, tidak terdapat justifikasi yang menunjukkan bahwa penganugerahan tersebut membawa manfaat besar bagi masyarakat secara luas. Sebaliknya, kebijakan ini lebih tampak sebagai langkah politis simbolik yang menguntungkan kelompok tertentu tetapi menciderai legitimasi pemerintahan secara moral.

Lebih jauh, keputusan tersebut juga berdampak pada reputasi institusi negara, khususnya TNI dan kepresidenan. Simbol kehormatan militer yang seharusnya dijaga eksklusivitas dan kesakralannya menjadi ternodai oleh keputusan yang tidak berpijak pada keadilan struktural dan prosedur meritokrasi. Dalam perspektif fiqh siyasah, tindakan pemimpin yang memicu gejolak sosial (fitnah siyasiyyah) dan memperlemah tatanan sosial dinilai sebagai bentuk ketimpangan kekuasaan yang harus dikritisi secara terbuka. Oleh karena itu, Keppres ini seharusnya dievaluasi kembali melalui

mekanisme hukum dan pertimbangan etik-politik agar negara tidak kehilangan arah dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan maslahat sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan yang Islami dan demokratis.

Sebagai penutup, saya sebagai penulis penelitian ini tidak ada menyinggung satu nama orang berpengaruh di negara ini, siapapun yang mengabdikan negara ini saya tetap mengakui bahwa pemimpin yang akurat adalah pemimpin yang bisa menjaga martabatnya, terutama sosok bapak Prabowo Subianto tetap menjadi panutan saya terbaik saat ini menjadi Presiden terbaik di negara NKRI ini kemudian artikel ini merekomendasikan perlunya penyusunan kebijakan yang lebih hati-hati, adil, dan partisipatif dalam pemberian penghargaan negara, serta peneguhan kembali nilai-nilai moral dalam praktik kekuasaan. Integrasi antara hukum positif dan fiqh siyasah bukan hanya akan memperkuat struktur normatif negara, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan negara selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan aspirasi rakyat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis regulasi hukum Keputusan Presiden No.13/TNI/Tahun 2024 bahwa sikap seadil adilnya harus dilakukan penganugerahan pangkat kehormatan kepada Jenderal TNI sesuai dalam Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Presiden yang saat ini sedang berlaku di negara NKRI ini. Sebagaimana semua ini tertuang Peraturan Presiden Pasal UU No.37 Tahun 2019 tentang TNI menyatakan bahwa melanggar hukum disiplin militer atau terkena tindak pidana seorang TNI wajib dipecat dan di dalam UU No 34 Tahun 2004 Tentang moral TNI menyatakan bahwa seorang TNI yang terkena tindak pidana, kasus Hak Asasi Manusia tidak mungkin diberi jabatan kembali maupun itu sekali pangkat Jenderal sekalipun.

Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman bagi Pemimpin kita atau Presiden RI, agar penerapan pasal-pasal mengenai gratifikasi dapat dilakukan secara konsisten dan adil. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan efektivitas penegakan hukum gratifikasi di Indonesia dengan UU atau Perpres harus disesuaikan

Referensi

- Al Mawardi, I. (2020). *Al-Ahkam as-sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam*. Darul Falah.
- Aly, S. (2018). *Pemikiran politik islam (sejarah, praktik dan gagasan)*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Aqraminas, D. (2020). *Tafsir Maqāṣidī dan Pluralitas Umat Beragama dalam al-Qur'an Perspektif Jasser Auda, 2020*.
- Arief, H. A. S., & Muharrom, T. (2021). *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan Dan Relevansinya Pada Era Reformasi Di Indonesia Tahun 1998-2018*.
- Azizah, S. N. (2024). *KONSTRUKSI PEMBERITAAN OLEH TEMPO. CO TENTANG PEMBERIAN GELAR JENDERAL TNI KEHORMATAN PRABOWO SUBIANTO (ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN)*. Universitas Nasional.
- Hasan, A. (2019). *Siyasah Dusturiyah: Konsep dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*. Kencana.
- HELMAN, E. D. W. I. P. (2024). *Pergeseran Paradigma Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri*. Universitas Andalas.
- Khamdan, M. (2022). *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa:*

- Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Minal, R. (2025). Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional: Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 5(1), 1–6.
- Pratama, A. (2025). Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 1075–1087.
- PRINGGODO, H. K. (2022). *Analisis yuridis penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas gubernur perspektif hukum positif dan fiqh siyasah*. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Purwanti, Y., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Presiden dalam Hukum Acara PTUN. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 6151–6158.
- Putri, A. F. (2024). *Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Pasal 169 Huruf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putri, S. U., & Zikriani, N. (2025). Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Inpres No. 1 Tahun 2025: Review of the Legal Maxim Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah in Relation to the Budget Efficiency Policy in Presidential Instruction No. 1 of 2025. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(1), 113–137.
- Ramadhan, A. (2018). *Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid menurut perspektif fiqh siyasah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ritonga, M. F. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI NO. 42/PUU-XIX/2021 Perspektif Fiqh Siyasah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 6(2).
- Riyanto, G. D., & Ariefana, P. (2014). *Rapor Capres*. Galangpress Publisher.
- Sahidin, A. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 72–81.
- SALSA, N. R. (2023). *POLITIK HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMBATASAN PERIODISASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Wahyudi, A. (n.d.). *FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS SLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*.
- Wibowo, R. A. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. Ugm Press.
- Zakiah, Z. (2025). Hak Korban Dalam Restorative Justice Atas Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 477–484.